#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian untuk setia, dan samasama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Suatu perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang bahagia. Artinya perkawinan yang hendaknya di jaga dengan baik seumur hidup. Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Pasangan suami isteri yang membangun kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih serta niat yang ikhlas, akan menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera. Masyarakat yang kuat, damai, dan sejahtera hanya dapat terwujud apabila keluarga-keluarga sebagai anggotanya merupakan keluarga-keluarga sakinah dan keluarga yang menyadari tanggung jawab sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi berbagai macam sengketa. Sengketa yang muncul juga disebabkan oleh perbedaan pemikiran antara dua manusia yang disatukan

 $<sup>^2 \</sup>mbox{Abdulkadir Muhammad}, \mbox{\it Hukum Perdata Indonesia}.$  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 74.

dalam pernikahan. Beberapa sengketa yang muncul, seringkali memunculkan berbagai dampak baru yang akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan bersama suami istri.

Berbagai godaan eksternal dan internal sewaktu-waktu dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan kehidupan keluarga. Pihak suami sering mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi kebutuhan nafkah isterinya, disamping ituterlibat dengan berbagai kasus amoral diluar seperti berjudi, mabuk-mabukkan, menyeleweng dengan perempuan lain. Perilaku yang demikian itu adalah sangat merugikan bagi kelangsungan suatu rumah tangga. Sementara pihak isteri dilanda penyakit tidak sabar menghadapi godaan materi, kehilangan kepercayaan kepada suami, atau mungkin juga isteri tidak dapat menahan dirinya pada posisi sebagai pendamping suami. Secara psikologis, perilaku isteri yang demikian dapat mematikan kepercayaan suami.<sup>3</sup>

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya perkara antara suami dan istri akibat adanya sengketa diantara mereka. Sengketa dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya sengketa yang berlarutlarut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ridwan Jamal, *Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang di Dasarkan atas Alasan Syiqaq* (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq di Pengadilan Agama Manado), Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah Vol. 13 No. 2 Tahun 2015, hal. 2.

penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang sengketa bisa saja terjadi, bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Tergantungbagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.<sup>4</sup>

Di balik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu sengketa yang berkepanjangan. Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri, sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga.

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah *khianat* atau *al-khianah az-zaujiyyah*. Artinya, berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan kepada yang bukan pasangannya. *Khianat* adalah kata

<sup>4</sup>Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005), hal, 1.

<sup>5</sup>Khairul Fajri dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*, Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hal. 2.

<sup>6</sup>3Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013 hal, 2.

-

yang bersifat umum, menunjukkan kekurangan atau ketidak sempurnaan dalam memenuhi sesuatu. Adapun *khianat* dalam agama artinya tidak menunaikan perintah-perintah syariat. Seseorang dikatakan berkhianat kepada Rabb-nya apabila dia kafir dan murtad, dan berkhianat kepada Rasul dan apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah Beliau.<sup>7</sup>

Dengan adanya sengketa yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Terkadang sengketa bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut pada perceraian.8

Menurut Surya perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Selain itu ada beberapa hal yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh antaranya adalah: 10

a. menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri.

<sup>8</sup>Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005), hal. 1

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Aslan Abdullah, *Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges (Studi Kasus di Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali)*, (IAIN KENDARI, 2016), hal. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009)., hal. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhammad Abdul Ghoffor, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hal. 55.

- b. permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri.
- c. kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya.
- d.Terlalu banyak tuntutan dari pasangan.
- e.Bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan.

Berdasarkan tuntunan hukum Islam, sengketa keluarga sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mediasi guna menghasilkan perdamaian. Sangat dianjurkan agar para pihak berdamai dan dapat melanjutkan perkawinan. Dalam literatur hukum Islam, perdamaian antara pasangan yang terjadi sengketa di persamakan dengan *islah* atau *al-sulhu*, atau mediasi dalam hukum positif, yakni suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai serta *tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai pengasah suatu sengketa.Bentuk *tahkim* itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*.

Pengangkatan *ḥakam* dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya *shiqaq* juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan *ḥakamayn* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat *ḥakamayn* sebagaimana maksud pasal tersebut di atas. Secara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ashri Nur Rhamdhaniah, M. RojiIskandar, Tamyiez Derry, *Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014*), Prosiding Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No. 1, hal. 40.

yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan ḥakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau ḥakam sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.<sup>12</sup>

Realita dalam masyarakat di Kemuning Tua menunjukkan banyak keluarga yang belum bisa mewujudkan perkawinan seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Karena diwarnai dengan adanya berbagai sengketa antara suami dan istri. Sengketa dalam rumah tangga ada yang dapat di selesaikan dan juga tidak.

Upaya penyelesaian perkara perselingkuhan dalam perkawinan baik antara pihak keluarga tidak selalu memberikan hasil.Sebaliknya, justru sengketa keluarga akibat perselingkuhan banyak yang diakhiri dengan perceraian. Yang mana kebanyakan dari masyarakat desa tersebut melakukan perselingkuhan disebabkan karena faktor ekonomi dan juga kebosanan dalam rumah tangga.

Permasalahan tersebut diatas menarik perhatian peneliti dan perlu untuk mengkaji mengenai penyelesaian sengketa keluarga yang disebabkan perselingkuhan dikalangan masyarakat Desa KemuningTua. Peneliti berharap hal tersebut dapat memunculkan kesadaran masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam UIN Syarif Hidayatullooh Jakarta, Vol. XIII No. !, Januari 2013., hal. 82.

akan pentingnya melakukan pembicaraan damai sebelum terjadinya perkara perceraian. Juga dapat mengurangi jumlah angka perceraian yang terjadi di masyarakat Desa Kemuning Tua pada khususnya, dan negara Indonesia pada umumnya.

Dari pemaparan permasalahan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau)".

## B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan penyusun angkat dalam skripsi adalah:

- Bagaimana penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau?
- 2. Bagaimana penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau ditinjau dari hukum Islam?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau.
- Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten InhilRiau ditinjau dari hukum Islam.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

# 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Islam.
- b. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kajian keilmuan program Sarjana Hukum di IAIN Tulungagung.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti lainnya. Dalam mengkaji tentang penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan ditinjau dari hukum islam.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat penyelesaian pendidikan program Strata satu.
- b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami tentang perselingkuhan dan menghindari perselingkuhan dalam praktik mengarungi rumah tangga.
- c. Bagi Pembaca, Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana
   Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau
   Dari Hukum Islam.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan Sebagai bahan referensi penelitian yang selanjutnya mengenaiPenyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Islam.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilahistilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan didalam memahami judul penelitian terkait dengan Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Islam, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

# a. Sengketa Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Sengketa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Jadi, sengketa keluarga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan didalam sebuah keluarga.

## b. Perselingkuhan

Perselingkuhan diartikan sebagai hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Dapat juga dikatakan bahwa perselingkuhan itu adalah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta:Balai Pustaka, 1990), hal. 643.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Sudarsono, kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

Menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.<sup>15</sup>

#### c. Hukum Islam.

Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>16</sup>

# 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal penting dalam penulisan guna memberikan penjelasan pada penelitian. Adapun penegasan secara operasional berjudul "Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau)". Dan dari judul tersebut peneliti bermaksud untuk merumuskan secara rinci mengenai penyelesaian sengketa keluarga yang ada di Desa. Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten. Inhil Riau dengan menggunakan analisis berdasarkan Hukum Islam.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang dapat dimengerti mengenai isi dalam skripsi ini, secara menyeluruh dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

<sup>15</sup>Masykur Arif Rahman, Dosa-dosa Istri Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama, (Yogjakarta: Laila Badriyah, 2005), hal. 23-28.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 14.

#### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan bertujuan mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang terkait dengan penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan ditinjau dari hukum islam yang akan dilakukan penelitian di Desa. Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kab. Inhil Riau.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan tinjauan pustaka. Yaitu menjelaskan secara global mengenai teori-teori tentang sengketa keluarga, perselingkuhan dan Hukum Islam yang diambil dari buku-buku maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini dibahas terkait dengan pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV PAPARAN PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, dan mengenai

Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa. Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kab. Inhil.

#### BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat keterkaitan pola-pola, teori yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada diliteratur, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan mengenai Fenomena Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Inhil Riaudan Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

## BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.